



ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN OBSCUR LIBEL DALAM SENGKETA BPJS

OLEH :

DUDUNG ABDUL AZIZ,
AYU NOVITA SARI.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG KARNO
JAKARTA**

-
1. Adalah dosen fakultas hukum universitas bung karno
 2. Adalah mahasiswa fakultas hukum universitas bung karno

ABSTRAK

Gugatan obscour libel adalah gugatan kabur atau gugatan yang tidak jelas. Gugatan Kabur (obscour libel) adalah di dalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga gugatannya tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Seperti pada kasus yang mengajukan tuntutan nya Penggugat menyertakan dan menekankan klausula di dalam Perjanjian Kerjasama karena memang hanya Perjanjian Kerja sama tersebutlah yang dapat mengakomodir hak dan kewajiban Para Pihak. Dengan demikian, pada faktanya Penggugat bingung dan tidak konsisten dalam mengajukan guatan perkara a quo apakah perbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi. Pokok permasalahan penelitian ini (1) Apakah yang menjadi faktor penyebab gugatan obscuur libel? (2) Apa saja ketentuan di dalam sengketa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Republik Indonesia ? Dalam penelitian ini Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Analisis, faktor penyebab gugatan obscuur libel gugatan Penggugat mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan tentu akan menimbulkan kerancuan atau ketidakjelasan atas kemauan Pengguat dalam gugatannya. Dalam gugatannya yang dimaksud kerugian yang menjadi dasar perhitungan tuntutan (petitum)

Penggugat tidak dapat dipertimbangkan dan mengakibatkan gugatan penggugat rancu dan kabur (obscur libel) apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

Kata Kunci : Gugatan pencemaran nama baikBPJS.

ABSTRACT

An obscur libel lawsuit is a vague lawsuit or a lawsuit that is not clear. An obscur libel is in the lawsuit there are elements of ambiguity, ambiguity, so that the claim cannot be accepted or is contrary to the applicable provisions. As in the case where the claim was filed, the Plaintiff includes and emphasizes a clause in the Cooperation Agreement because it is only the Cooperation Agreement that can accommodate the rights and obligations of the Parties. Thus, in fact the Plaintiff is confused and inconsistent in filing the a quo case, whether it is an act against the law or a breach of contract. The main problems of this research (1) What are the factors causing the obscur libel lawsuit? (2) What are the provisions in the dispute between the Health Social Security Administering Body of the Republic of Indonesia? In this study the author uses normative juridical research. The analysis, the factors causing the obscur libel lawsuit, the Plaintiff's lawsuit, mixing a default with an unlawful act in one lawsuit will certainly cause confusion or ambiguity at the will of the Plaintiff in his lawsuit. In the lawsuit referred to as the loss which is the basis for calculating the claim (petitum) the Plaintiff cannot be considered and results in the plaintiff's claim being ambiguous and obscure (obscur libel) whether the lawsuit is against the law or a breach of contract.

Keyword : Obscur Libel Lawsuit, BPJS

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interaksi di dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terdapat penyalahgunaan hak yang menyebabkan hak-hak yang dimiliki oleh subjek hukum dilanggar oleh subjek hukum lainnya dalam hal ini adalah Manusia dan Badan Hukum .1Sehingga apabila hal tersebut terjadi maka terdapat persengketaan perkara perdata di antara dua belah pihak yaitu antara pihak yang merasa hak-haknya telah dilanggar dengan pihak yang diduga melanggar hak-hak Penggugat. Untuk memproses dan menemukan penyelesaian persengketaan perkara perdata dalam ruang lingkup masyarakat, salah satu dari pihak yang mempunyai sengketa harus memproses permintaan pemeriksaan kepada pihak pengadilan dalam hal ini mengajukan surat gugatan.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab gugatan obcsuur libel?
2. Apa saja ketentuan di dalam sengketa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan RI?

TUJUAN PENELITIAN

Sehubung dengan Permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan :

1. Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan gugatan obcsuur libel tersebut
2. Mengetahui ketentuan Sengketa di dalam BPJS Republik Indonesia.

PEMBAHASAN

1.Gugatan Wanprestasi

Gugatan Wanprestasi atau ingkar janji menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah gugatan yang timbul akibat dari suatu perjanjian dimana gugatan tersebut telah dilaporkan kepada pengadilan yang berwenang untuk diperiksa dan diadili dikarenakan terdapat kerugian yang disebabkan karena Wanpresprestasi atau ingkar janji tersebut.

2.Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah pengajuan gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk diadili dikarenakan adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain. Gugatan ini tidak perlu adanya perjanjian terlebih dahulu antara pihak yang melanggar dengan pihak yang merasa hak haknya telah dilanggar sehingga kapan saja terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut pihak yang dilanggar dapat langsung ke pengadilan yang berwenang dan mengajukan gugatan.

1. Surat gugatan adalah surat yang memuat apa saja hak yang dilanggar oleh Tergugat kepada Penggugat serta berisikan apa saja tuntutan-tuntutan yang diajukan untuk mengembalikan hak-hak yang dilanggar oleh Tergugat terhadap Penggugat. Secara luas dan abstrak, surat gugatan sendiri bertujuan dalam menjamin berjalannya tertib hukum di bidang perdata, selain itu arti sempitnya merupakan sebuah tata cara dengan bantuan penguasa meminta perlindungan hukum, tata cara yang dimaksud haruslah memuat tuntutan oleh seseorang atau pihak tertentu dan telah melalui saluran-saluran yang sah, dan pada akhirnya melalui putusan hakim ia mendapat apa yang telah menjadi «hak dia» atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya.

2. Menurut Mukti Arto surat gugatan adalah surat dimana surat tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan yang berwenang menurut hukum, dimana surat tersebut memuat tuntutan-tuntutan tentang sengketa dan merupakan dasar atas pemeriksaan serta pembuktian dari kebenaran suatu hak.

3. Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah suatu upaya dari pengadilan dalam mencegah terjadinya aksi main sendiri antara penggugat dan tergugat .

6. Dari pengertian yang disebutkan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa surat gugatan adalah surat yang berisikan permohonan pengajuan kepada ketua pengadilan yang dianggap

berwenang untuk diperiksa dan diadili terhadap pihak lain sesuai dengan tata cara hukum yang berlaku serta berprinsip pada keadilan.

Setelah gugatan tersebut diserahkan kepada pengadilan yang berwenang maka pengadilan berkewajiban untuk memeriksa apakah gugatan tersebut dinyatakan dikabulkan, ditolak dan atau tidak dapat diterima.

1. Gugatan tidak berdasarkan hukum

Gugatan yang dibuat oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan pada hukum. Hal ini akan terjadi pada bagian legal standing gugatan, atau gugatan tersebut tidak ditanda tangani atau diberikan cap jempol dan pembuktian legalisasi oleh pejabat yang berwenang.

2. Gugatan error in persona

Gugatan ini biasa disebut dengan gugatan yang salah orang atau terjadi kesalahan dalam menyebut para pihak sehingga gugatan tidak diterima. Hal-hal yang menyebabkan error in persona meliputi:
a.

3. Gugatan obscur libel

Gugatan yang berarti tidak jelas atau tidak terang gugatan tipe ini dapat mengakibatkan gugatan tidak diterima. Gugatan ini bersifat kabur dan mengandung ketidak jelasan dalam suatu gugatan, perihal ketidak jelasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Posita gagal dalam mendefinisikan dasar hukum serta keadaan yang menjadi dasar gugatan atau terdapat dasar hukum tetapi gagal dalam mengartikan suatu fakta kejadian atau sebaliknya;

4. Gugatan tidak sesuai kompetensi absolut dan relatif

Penggugat mengemukakan gugatan kepada pengadilan yang salah dan tidak sesuai dengan kompetensi absolute dan relative.

5. Gugatan nebis in idem

Gugatan yang diajukan sebenarnya tidak jauh beda dengan gugatan yang telah diajukan serta perkara yang dimaksud sudah diputus.

Sehingga gugatan yang tertera tidak dapat diajukan ulang. Seyogyanya pengadilan wajib untuk menolak dan tidak menerima gugatan. Apabila gugatan yang tertera tidak diterima maka pengadilan berkewajiban memutuskan bahwa perkara yang tercatat tidak diterima atau pengadilan tidak berwenang untuk mengadili.

Dalam hal jaminan sosial pemerintah Indonesia telah melakukan kebijakan-kebijakan yang diperlukan dari masa ke masa untuk mengatasi permasalahan yang timbul di permukaan. Karena setiap rakyat Indonesia berhak untuk itu, serta berada dalam lindungan konstitusi yang telah dipersembahkan oleh para pendiri bangsa. Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan berbagai tantangan yang harus dipecahkan secara bersama-sama. Terlebih yang menyangkut kewajiban negara yang telah di amanatkan dalam UUD 1945, salah satunya adalah mengenai jaminan sosial yang meliputi hak dasar manusia untuk hidup.

Hal ini dipertegas dalam perubahan ke-IV Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara mengembangkan sistem tentang jaminan sosial untuk semua masyarakat Indonesia tanpa

terkecuali. Melalui Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pemerintah Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk melaksanakan tugasnya dalam merealisasikan perlindungan sosial terhadap masyarakat. Secara universal, setiap warga negara dunia berhak terjamin kesehatan dan pekerjaannya dalam bentuk penghasilan yang layak dan disertai sistem jaminan sosial. Di dalam undang-undang SJSN telah mengatur sistem jaminan sosial dalam skala nasional meliputi jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan kesehatan serta jaminan kematian. Berdasarkan sistem yang dibentuk akan terlahir program-program jaminan sosial yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh penyelenggara negara dalam bentuk badan atau lembaga negara. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. bahwa semua corak, bentuk, bangunan, dan struktur lembaga negara yang ada hanyalah cerminan respon dari negara dan para pengambil keputusan. Baik itu badan yang telah dibentuk atau dengan membentuk badan penyelenggara baru.

Berdasarkan pasal 1 dan pasal 52 undang-undang SJSN untuk mempercepat tujuan terlaksananya sistem jaminan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia, diperlukan sebuah badan penyelenggara yakni Badan Usaha Milik Negara 13. Dalam undang-undang ini terdapat dua macam badan penyelenggara, diantaranya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bertanggungjawab dalam program jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan hari tua serta jaminan kecelakaan kerja dan juga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang mengurus jaminan kesehatan.

BPJS Kesehatan resmi beroperasi mulai 01 Januari tahun 2014, badan ini diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono setelah acara peluncuran program JKN yang diselenggarakan pada 31 Desember 2019.

Desember, dengan resmi saya akan meluncurkan kebijakan dan program besar ini»14. Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan ini telah melalui berbagai proses perubahan dasar hukum, dimulai dari Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PerPres No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013. Berdasarkan kebutuhan yang dirasa perlu, maka pada periode pemerintahan Presiden Republik Indonesia ke-7 Bapak Ir. Joko Widodo kembali melahirkan Perpres yang ditujukan untuk menyempurnakan program JKN, yaitu PerPres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan payung hukum yang terbaru, BPJS Kesehatan memiliki fungsi serta tugas yang sangat penting, serta peran yang sangat luas dalam pelayanan kesehatan nasional. Antara lain adalah melakukan proses pendaftaran peserta, memungut dan mengumpulkan iuran, mengelola data peserta berikut dana peserta dan membayar biaya berdasarkan manfaat pelayanan yang diterima peserta.

TINJAUAN TEORITIS TENTANG GUGATAN OBSCUR LIBEL

B. Tinjauan Tentang Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Gugatan terjadi sesudah pihak tergugat melanggar hak dan kewajiban penggugat. Dalam hal ini pihak penggugat merasa dirugikan dan pihak tergugat tidak mau memenuhi hak dan kewajiban

tersebut. Oleh karena itu, terjadi sengketa hak dan kewajiban diantara penggugat dan tergugat Untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut, dari pihak penuntut mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. 18 Sedangkan, menurut Darwan Prinst, berpendapat bahwa gugatan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan putusan terhadap suatu tuntutan kepada pihak lain yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini dilakukan oleh penggugat agar bisa di proses sesuai tata cara hukum oleh pengadilan dan menghasilkan putusan dari gugatan tersebut. 20 Pengajuan tuntutan hak untuk mendapatkan keadilan, maka harus membuat gugatan terlebih dahulu.

Secara umum, gugatan terdiri dari pihak penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, timbul sengketa dari kedua belah pihak. Sengketa yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak dapat menyelesaikan sengketa secara damai diluar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak dengan melalui persidangan pengadilan agar mendapatkan keadilan. Karena, terjadi pelanggaran hak dan telah merugikan seseorang atau penggugat, Surat gugatan adalah surat yang berisikan sengketa dan sekaligus landasan dasar dari pemeriksaan perkara. Didalamnya terdapat dua pihak yaitu pihak penggugat dan tergugat.

Teori ini membahas tentang cara pembuatan surat gugatan yang harus diperinci secara mendetail Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI secara singkat, perumusan kejadian material telah memenuhi syarat dan gugatan tidak obscur libel. Gugatan bentuk tertulis ini merupakan gugatan yang paling diutamakan Penggugat dapat membuat, menandatangani dan mengajukan sendiri surat gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan RGB ataupun HIR tidak menganut sistem Verplichte Procureur Stelling.

Dengan adanya hal tersebut, saat kuasa menandatangani gugatan, penggugat belum mempunyai surat kuasa Pada dasarnya semua permohonan atau gugatan harus dibuat secara tertulis Macam-Macam Gugatan dalam Amar Putusan a. Mengacu pada UU Hukum Perdata Pasal 1865 atau Pasal 164 HIR untuk dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat apabila penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sesuai dengan alat bukti yang ada. Lalu seusai dengan pertimbangan majelis hakim, gugatan ini pun ada yang dikabulkan seluruhnya dan ada juga yang dikabulkan sebagian. 37 b. Gugatan ditolak Gugatan ditolak apabila pihak penggugat tidak mampu membuktikan dalil dari gugatannya. Sehingga atas kegagalan penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan akan ditolak seluruhnya. 38 c. Gugatan tidak dapat diterima Terdapat beberapa cacat formil yang diduga melekat pada gugatan. 39 Mengacu pada Pasal 123 ayat Gugatan melanggar yuridiksi relative atau absolut dan sebagainya. Prinsip-Prinsip Gugatan Pihak yang telah mengajukan gugatan ke pengadilan harus memahami dan mengetahui dahulu dasar dari hukumnya. Karena dasar hukum adalah yang menjadi acuan dari pengambilan putusan. Selain itu juga berhubungan erat dengan masalah dalam persidangan, terutama dalam hal pembuktian dan membantah jawaban lawan. Oleh karena itu, jika gugatan yang tidak didasarkan pada hukum pasti akan ditolak oleh hakim saat sidang pengadilan.

Dalam mempertahankan dalil gugatan, semua hal harus didukung oleh dasar hukum yang kuat. Jadi tidak hanya sekedar membantah atau menjawab saja. Hal ini didasarkan pada hukum berupa peraturan perundang-undangan, praktek pengadilan, kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum dan doktrin Karena pengadilan adalah instansi yang tidak memihak dan lebih memiliki wewenang. Dalam gugatan ini, tuntutan haknya harus mengandung sengketa sebagaimana yang dimaksud Pasal 118 HIR/ Pasal 132 RBg Pembuatan surat gugatan tertulis harus terang dan cermat. Selain itu harus tersusun secara padat, singkat dan telah mencakup semua persoalan yang disengketakan,

agar tidak terjadi kegagalan dalam sidang pengadilan Mengacu pada Pasal 119 HIR atau 143 RBg menentukan, bahwa ketua pengadilan dapat mencegah terjadinya suatu gugatan yang kurang sempurna Syarat formil, yaitu syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena tidak cukup jika penggugat hanya menyebutkan dalam gugatan bahwa ia sebagai pemilik. Sehingga kesimpulannya bahwa penggugat memang sebagai pemilik, misalnya melalui perbuatan jual beli, tukar menukar, sewa beli, dan lain-lain perbuatan yang merupakan dasar dan sejarah serta kejadian formal dan materiil dari pada gugatan Kemudian terdapat pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1971.52 6. Karena tanggal bukanlah syarat formal dari sebuah surat gugatan Mengacu pada Pasal 118 ayat HIR dan pasal 142 ayat RBg, surat gugatan harus dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Kelalaian ini dianggap telah tercantum dalam gugatan. Pencantuman alamat lengkap dan nama terang para pihak Sistematika berikut adalah pencantuman nama terang dannalamat lengkap dari para pihak. Hal ini merupakan salah satu faktor syarat esensial yang bersifat formal dari surat gugatan. Dalam hal penyebutan agama, umur, pekerjaan dan kewarganegaraan tidak mesti. Walaupun begitu, lebih tepatnya dicantumkan untuk memperkuat kebenaran identitas dari sebuah gugatan.

Jika terdapat kelalaian didalamnya dapat dianggap gugatan obscur libel. Hal ini disebabkan karena tujuan dari penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan mempertahankan kepentingan dan hak membela para pihak Posita gugat harus cukup jelas, ringkas dan terperinci dalam beberapa peristiwa yang berhubungan dengan persengketaan dan dalil. Gugatan yang terlalu panjang lebar dan berbelit-belit dapat menyebabkan sebuah gugatan menjadi kabur Guagatan assecoir tidak diperbolehkan terbalik dan harus sesuai dengan sistematika formulasi gugatan. Hal tersebut dikarrenakan dapat menyebabkan gugatan menjadi obscur libel Agar para pihak dipanggil dan diperiksa dalam persidangan, maka harus mencantumkan permintaannya dalam rumusan formal. 55 Akan tetapi, rumusan ini bukan merupakan syarat formal untuk penentuan keabsahan suatu surat gugatan Petitum gugatan dapat disebut juga dengan diktum gugatan. Petitum ini merupakan kesimpulan akhir dari sebuah gugatan yang terperinci Kedudukan petitum dalam surat gugatan merupakan syarat formil yang bersifat mutlak Mengacu pada asas process doelmatigheid banyak yang berpedoman pada pasal 8 Rv dalam pengadilan. Berdasarkan pada pasal 8 Rv, pokok-pokok suatu gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas Petitum gugatan tidak terinci, petitum gugatan dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, petitum primer adalah apa yang diharapkan oleh penggugat untuk diputus oleh hakim. Misalkan, perkara yang diajukan mengenai kewarisan, maka yang diinginkan agar warisan si pewaris dibagi kepada semua ahli warisnya. Kemudian yang kedua, petitum Subsider dimana penggugat memohon agar hakim berpendapat lain dan memohon putusan yang seadil-adilnya.

Macam-macam Gugatan Obscur Libel

Obscur libel adalah suatu surat gugatan dari penggugat yang bersifat jabur atau tidak terang. Sering disebut dengan formulasi gugatan yang tidak jelas. Disebut gugatan kabur disebabkan karena:64

- a. Posita tidak menjelaskan kejadian yang mendasari gugatan dan dasar hukum.
- b. Objek yang disengketakan tidak jelas.
- c. Penggabungan lebih dari satu gugatan yang masing-masingnya berdiri sendiri.
- d. Antara posita dengan petitum saling bertentangan.

e. Petitum hanya berupa *ex aequo et bono* dan tidak terinci.

Hal itu menyebabkan gugatan dinyatakan *obscurrilibe*, kecuali didalamnya dijelaskan secara rinci yang memisahkan diantara keduanya HIR dan RBg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan. Tuntutan atau petitum adalah segala hal yang dimintakan atau dimohonkan oleh penggugat agar diputuskan oleh majelis hakim. Jadi, petitum itu akan terjawab di dalam amar putusan. Oleh karena itu harus tegas dan jelas. Apabila tuntutan tidak sempurna maka tuntutan tidak bisa diterima.

TINJAUAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN.

C. Pengertian BPJS Sistem Jaminan Sosial ini adalah program pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial rakyat, berdasarkan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk badan penyelenggara jaminan sosial dengan Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 24/2011 tentang BPJS. BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Asuransi Kesehatan yang dikelola oleh PT. Askes Indonesia, namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014. Menurut UU BPJS, kedua BPJS ini menurut badan hukum publik guna mensejahterakan dan menjamin kehidupan rakyat. Lingkungan kerjanya berkedudukan sama dengan publik. Diberikan wewenang untuk memberi penetapan, keputusan dan pengaturan yang mengikat kepentingan umum. Dibentuk dengan Undang-Undang No. BPJS berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum. BPJS mempunyai tugas mengelola dana public. BPJS mempunyai wewenang untuk mengawasi dan memeriksa atas kepatuhan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan UU tentang JSN. BPJS bertindak mewakili Negara RI sebagai anggota organisasi atau lembaga internasional. BPJS mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada peserta kerja yang tidak bisa memenuhi kewajiban.

Pengalihan seluruh karyawan PT. Askes menjadi karyawan BPJS Kesehatan, 3 Jamsostek sudah tidak mengadakan program jaminan pemeliharaan kesehatan. 75 Munculnya Undang-undang tersebut juga dipicu oleh UUD 1945 beserta amandemennya Tahun 2002 dalam Pasal 5 ayat 1, Pasal 20, Pasal 28H ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, serta Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 mengamanatkan untuk mengembangkan SJSN. Hingga disahkan dan diundangkan, UU SJSN telah melalui proses yang panjang dari tahun 2000 hingga tanggal 19 oktober 2004. Selama pembahasan tim pemerintah dengan PANSUS Rancangan Undang-Undang SJSN DPR RI hingga diterbitkannya UU SJSN, RUU SJSN telah 3 kali mengalami perubahan dan telah mengalami perubahan serta penyempurnaan sebanyak 56 kali. Undang-undang tersebut telah resmi diterbitkan menjadi UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN pada tanggal 19 Oktober 2004. Dengan demikian proses penyusunan UU SJSN memakan waktu sebanyak 3 tahun, 7 bulan, 17 hari sejak Kepeswapres Nomor 7 tahun 2001. Sebuah kajian menyebutkan bahwa saat ini, berdasarkan data dari DPR RI dari keempat BUMN tersebut hanya terdapat sekitar 50 juta orang di Indonesia yang dilayani oleh Jamsos yang diadakan oleh 4 BUMN tersebut BPJS ketenagakerjaan mulai tanggal g lambat 1 juli 2015 Sejumlah jaminan sosial di Indonesia seperti PT Jamsostek yang dilaksanakan secara tahap demi tahap dan bertanggungjawab langsung terhadap presiden.

Asas kemanusiaan adalah asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Asas manfaat adalah asas yang digambarkan dengan efektif serta efisien. 3. Asas keadilan social adalah asas yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang BPJS bertujuan guna mewujudkan terpenuhinya kebutuhan hidup layak dan sejahtera demi kemakmuran hidup rakyat Indonesia khususnya peserta Jamsos. BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan programnya harus memiliki tugas, fungsi serta wewenang dalam mencapai targetnya. Untuk itu, menurut UU BPJS maka diuraikan tugas, wewenang, dan fungsi hak serta kewajiban dari BPJS pada Bab IV. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta 5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jamsos 6 Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan social Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari DSJN setiap 6 bulan. Kewajiban bagi pemberi jaminan adalah Memberikan Kartu serta nomor peserta sebagai identitas jaminan kesehatan. Memberikan data keuangan dan data upah yang harus di laporkan sesuai dengan gaji pekerja. Memberikan manfaat kepada peserta jamsos sesuai dengan UU BPJS yang berlaku. Memberikan akses informasi kepada peserta yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban peserta termasuk prosedur untuk mendapatkan dua hal tersebut Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 FKTP FKRTL RSU Optik. sejahtera hidup, mendapatkan lingkungan yang aman, tenteram dan sejahtera lahir batinnya Undang-undang ini diatur secara umum tugas, kewenangan dan fungsi didalam dua badan tersebut.

BPJS adalah pelaksanaan peraturan Undang-undang SJSN. UU BPJS melaksanakan Pasal 5 UU SJSN setelah putusan MK dalam perkara No. 007/PUU-III/2005. BPJS menetapkan pembentukannya yang ada dalam BPJS Kesehatan guna untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesejahteraan Nasional serta BPJS Ketenagakerjaan guna untuk menyelenggarakan program jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pensiun. BPJS mengatur proses transformasi BPJS dari BUMN ke badan hukum publik nasional PP PBIJK adalah pelaksanaan peraturan Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU ini mengatur bagaimana cara mengelola subsidi iuran jamkes bagi penerima bantuan. PP ini mengatur bagaimana ketentuan ditetapkannya tata cara dan kriteria dalam pendataan orang-orang miskin dan terlantar, pengelola data, penetapan data, pendanaan, dan pendaftaran dalam PBIJK. PP No. 86 tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi Administrasi. Peraturan ini mengatur tata cara pengawasan, pemeriksaan kepatuhan peserta, tata cara pengenaan kepada perorangan dan pemberi kerja dalam menyelenggarakan program jamsos. PerPres No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan PerPres No. 12 tahun 2013 Mengganti aturan dan ketentuan peserta dan penerima manfaat jaminan kesehatan nasional Ditambahnya 2 ketentuan manfaat yang oleh jaminan kesehatan nasional tidak dijamin.

Mengganti aturan tentang tata cara melayani obat, alat kesehatan dan alat medis. Mengganti bagaimana kebijakan tentang kendali biaya dan kendali mutu. PerPres Presiden Nomor 107 tahun 2013 perihal Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, TNI, dan POLRI adalah peraturan pelaksanaan Undang-undang BPJS. akan tetapi Pelayanan Kesehatan tsbt diadakan di Faskes milik Kementerian Pertahanan dan POLRI dan dimodali oleh APBN.

PerMenKes Nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Faskes Tingkat Lanjutan dan FasKes Tingkat pertama dalam dilakukannya Program Jamkes adalah peraturan pelaksanaan PerPres No. 12 Tahun 2013 dan diaturnya untuk dialihkannya guna memberlakukan beberapa ketentuan difaskes yang wajib. PP Nomo 82 tahun 2013 .PP Nomor 85 tahun 2013 . 110 tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif yang digunakan untuk ADP dan BPJS bagian badan direksi.

KESIMPULAN

Obscur libel adalah suatu surat gugatan dari penggugat yang bersifat jabur atau tidak terang. Sering disebut dengan formulasi gugatan yang tidak jelas. Posita tidak menjelaskan kejadian yang mendasari gugatan dan dasar hukum. Objek yang disengketakan tidak jelas.

Penggabungan lebih dari satu gugatan yang masing-masingnya berdiri sendiri. Hal itu menyebabkan gugatan dinyatakan obscurrible, kecuali didalamnya dijelaskan secara rinci yang memisahkan diantara keduanya HIR dan RBg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan. Tuntutan atau petitum adalah segala hal yang dimintakan atau dimohonkan oleh penggugat agar diputuskan oleh majelis hakim. Pengertian BPJS Sistem Jaminan Sosial ini adalah program pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial rakyat, berdasarkan UU No.

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Asuransi Kesehatan yang dikelola oleh PT.Askes Indonesia , namun sesuai UU No. Diberikan wewenang untuk memberi penetapan, keputusan dan pengaturan yang mengikat kepentingan umum. BPJS berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum. BPJS mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada peserta kerja yang tidak bisa memenuhi kewajiban. Hingga disahkan dan diundangkan, UU SJSN telah melalui proses yang panjang dari tahun 2000 hingga tanggal 19 oktober 2004. Sebuah kajian menyebutkan bahwa saat ini, berdasarkan data dari DPR RI dari keempat BUMN tersebut hanya terdapat sekitar 50juta orang di Indonesia yang dilayani oleh Jamsos yang diadakan oleh 4 BUMN tersebut BPJS ketenaga kerjaan mulai tanggal g lambat 1 juli 2015 Sejumlah jaminan sosial di Indonesia seperti PT Jamsostek yang dilaksanakan secara tahap demi tahap dan bertanggungjawab langsung terhadap presiden. Asas kemanusiaan adalah asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

Asas manfaat adalah asas yang digambarkan dengan efektif serta ofisien. Asas keadilan social adalah asas yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberikan data keuangan dan data upah yang harus di laporkan sesuai dengan gaji pekerja. Memberikan manfaat kepada peserta jamsos sesuai dengan UU BPJS yang berlaku. Memberikan akses informasi kepada peserta yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban peserta termasuk prosedur untuk mendapatkan dua hal tersebut Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial. sejahtera hidup, mendapatkan lingkungan yang aman, tenteram dan sejahtera lahir batinnya Undang-undang ini diatur secara umum tugas, kewenangan dan fungsi didalam dua badan tersebut.

86 tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi Administratsi. 111 tahun 2013 tentang

Perubahan PerPres No. 12 tahun 2013 Mengganti aturan dan ketentuan peserta dan penerima manfaat jaminan kesehatan nasional Ditambahnya 2 ketentuan manfaat yang oleh jaminan kesehatan nasional tidak dijamin. PerPres Presiden Nomor 107 tahun 2013 perihal Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, TNI, dan POLRI adalah peraturan pelaksanaan Undang-undang BPJS. PerMenKes Nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Faskes Tingkat Lanjutan dan FasKes Tingkat pertama dalam dilakukannya Program Jamkes adalah peraturan pelaksanaan PerPres No. 12 Tahun 2013 dan diaturnya untuk dialihkannya guna memberlakukan beberapa ketentuan difaskes yang wajib. PP Nomo 82 tahun 2013 . 110 tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif yang digunakan untuk ADP dan BPJS bagian badan direksi.

Daftar Pustaka

Pustaka¹Subekti,*Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa.*, Jakarta, 2003, hlm.17

² Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, Alumni*, Bandung, 1993, hlm.16

³ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.48

⁴John Z Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1981, hlm. 164-166

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 5

⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.58

⁷ M Yahya Harahap, Op Cit., hlm.817

⁸*Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Volume 10 Nomor 2, April 2019, hlm. 9

¹¹ Ahmad Nizar Shihab, *BPJS Jalan Panjang Mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Bab III, Cet. I; Cinta Indonesia, Depok, 2013, hlm. 44.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Bab I, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 201